

# Pengacara Guru JIS Sodorkan Catatan Dokter di Singapura



**JAKARTA** — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan kasus kejahatan seksual di Jakarta International School (JIS), dengan terdakwa Neil Bentleman dan Ferdinant Tjiong, kemarin. Pengacara dua guru JIS, Hotman Paris Hutapea, mengatakan, berdasarkan catatan dokter di KK Womens and Children Hospital, Singapura, anus salah satu korban kejahatan seksual dalam kondisi normal.

Dokumen itu, kata dia, kini dipakai sebagai salah satu bukti untuk membantah adanya kekerasan seksual yang dilakukan

guru terhadap siswa JIS. "Dokter di Singapura melakukan pemeriksaan lengkap dan menyeluruh," kata Hotman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Bentleman, warga Negara Kanada, dan Ferdinant, warga Negara Indonesia, mulai menyandang status tersangka pada 10 Juli 2014. Mereka diduga mencabuli tiga siswa TK di JIS, yakni AK, AL, dan DA. Selanjutnya, jaksa menjerat Bentleman dan Ferdinant dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman maksimal yang bisa diterima

mereka adalah 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Agenda sidang kemarin adalah pembacaan duplikat atau tanggapan dua guru JIS atau pengacaranya terhadap isi dakwaan jaksa. "Sidang digelar tertutup," kata petugas keamanan PN Jakarta Selatan, Irvan, kemarin.

Pengadilan beralasan penutupan persidangan mengacu pada Pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disebutkan, hakim punya kewenangan untuk membatasi akses publik untuk mengikuti persidangan bila kasus ber-

kaitan dengan kesusilaan yang melibatkan anak-anak.

Adapun Neil sebelumnya pernah menyatakan pembelaannya pada akhir tahun lalu. Menurut dia, selama 17 tahun menjadi guru, ia tak pernah mendapat protes selama mengajar. "Mengapa sekarang bisa seperti ini?" ujar dia.

Dalam kasus pencabulan siswa JIS, majelis hakim Pengadilan Jakarta Selatan telah menjatuhkan hukuman kepada lima petugas kebersihan di JIS pada 22 Desember 2014. Mereka terbukti melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP dalam sidang yang dijalani secara terpisah.

Para pelaku, yakni Zainal, Virgiawan, Agun, dan Syahrial divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta subsidi 3 bulan penjara. Adapun Afrischa dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta subsidi 3 bulan penjara. Setelah sidang putusan itu, kuasa hukum terpidana, Hasan Kowa, mengatakan kliennya menyatakan banding atas putusan hakim.